

**IMPLEMENTASI PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN  
PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK  
(Studi Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)**

(Tesis)

Oleh

*Ria Desna Anggraini*

NPM 21220111004



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (Studi Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)**

**Oleh  
RIA DESNA ANGGRAINI**

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah perdagangan anak dan korbannya juga berusia anak, sehingga proses penjatuhan pidananya dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan: didalam tulisan ini penulis ingin melihat bagaimanakah implementasi penjatuhan pidana penjara dan pidana pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak dan apakah relevansi pidana penjara dan pelatihan kerja yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian ini adalah Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Staf UPTD Insan Berguna Bandar Lampung dan Kepala Seksi Perawatan pada LPKA Kelas II Bandar Lampung. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif, untuk selanjutnya diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penjatuhan pidana pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di LPKA dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam Putusan Nomor: 41/Pid.Sus- Anak/2022/PN.Tjk dilaksanakan oleh hakim, karena perbuatan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 *jo.* Pasal 76 F Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pidana penjara dan pelatihan kerja yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan tujuan pemidanaan, karena penjatuhan pidana bukan semata-mata membalas kesalahan anak tetapi berorientasi pada pembinaan pada kepribadian anak menjadi lebih baik setelah menjalani masa pidananya.

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya hakim anak dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dengan mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mempertimbangkan segala aspek serta rekomendasi. Aparat penegak hukum hendaknya mengoptimalkan kapasitas dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dalam peradilan pidana anak.

**Kata Kunci: Pidana Anak, Penjatuhan Pidana, Pelaku Anak**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF IMPRISONMENT AND VOCATIONAL TRAINING FOR CHILD PERPETRATORS OF CHILD TRAFFICKING CRIMES**

**(A Case Study: Verdict Number: 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)**

**By**

**RIA DESNA ANGGRAINI**

*One of the crimes committed by children is child trafficking, where the victims are also children. Therefore, the process of imposing punishment is carried out through the Juvenile Justice System. Problem statement: In this case, the author aims to investigate the implementation of imprisonment and vocational training for child perpetrators of child trafficking crimes and the relevance of these punishments imposed by the judge to the objectives of criminal sanctions.*

*This research adopts a normative juridical and empirical juridical approach. Data collection is conducted through literature review and field study. The research participants consist of Juvenile Judges at the Tanjung Karang District Court, Public Prosecutors at the Bandar Lampung Prosecutor's Office, staff from UPTD Insan Berguna Bandar Lampung, and the Head of the Care Section at Class II LPKA Bandar Lampung. The obtained data are then qualitatively analyzed, and conclusions are drawn accordingly.*

*The findings of this research indicate that the implementation of 1 (one) year and 4 (four) months of imprisonment in LPKA and 2 (two) months of vocational training for child perpetrators of child trafficking crimes, as stated in Verdict Number: 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk, is carried out by the judge because the child's actions have been proven to commit a crime as stipulated in Article 83 jo. Article 76 F of Law Number 17 of 2016 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 01 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The imposition of imprisonment and vocational training by the judge for child perpetrators of child trafficking crimes is in line with the objectives of criminal sanctions, as the punishment aims not only to retaliate against the child's wrongdoing but also to foster the child's character for betterment after completing the sentence.*

*The suggestions in this research are that juvenile judges, when imposing punishment on children in conflict with the law, should strictly adhere to the Juvenile Justice System Law and consider all relevant aspects and recommendations. Law enforcement agencies should optimize their capacity and capability in carrying out their respective duties in juvenile criminal justice.*

**Keywords:** Vocational Training, Imprisonment, Child Perpetrators

**IMPLEMENTASI PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN  
PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK  
(Studi Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)**

Oleh

*Ria Desna Anggraini*

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PENJATUHAN PIDANA  
PENJARA DAN PELATIHAN KERJA  
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ANAK (Studi Putusan Nomor:  
41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Ria Desna Anggraini**

NPM : **2122011004**

Program Khusus : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



**Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**  
NIP 19550106 198003 2 001

**Dr. Heni Siswanto, S.H., MH.**  
NIP 19650204 199003 1 004

**MENGETAHUI**  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung





**Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.


  
.....  
  
.....

Sekretaris : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.


Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

  
.....

Anggota : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

  
.....

Anggota : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

  
.....

2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**

NIP 19640326 198902 1 001

4. Tanggal Lulus Ujian: **20 Juli 2023**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul “**IMPLEMENTASI PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN ‘KERJA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (Studi Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)**” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bandar Lampung, 20 Juli 2023  
Penulis



**Ria Desna Angraini**  
**NPM. 2122011004**

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 10 Desember 1998 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari Bapak Rozi, S.P.d dan Ibu Asamayana, S.P.d. Penulis memulai pendidikan formal di TK Dharma Wanita Cemara yang diselesaikan pada 2004. Kemudian dilanjutkan di Sekolah Dasar Negeri 1 Bujuk Agung dari 2004-2010. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banjar Agung dari 2010-2013, pada 2013-2016 penulis melanjutkan ke SMA Banjar Margo. Pada 2020, penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selanjutnya pada 2021, penulis melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

*“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau do’a anak yang sholeh.”*

(HR. Muslim No. 1631)

“Dalam hukum seseorang bersalah ketika ia melanggar hak orang lain. Dalam etika dia bersalah jika dia berpikir untuk melakukannya.”

(Immanuel Kant)

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Untuk masa sulitmu, biarkah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh”

(Penulis)

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmannirrahim...*

Puji Syukur Kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta perjuangan dan jerih payah yang telah diberikan, penulis membersembahkan karya ilmiah ini kepada inspirasi terbesarku

:

*Suami, Kedua Orang Tua Tercinta dan Kedua Mertua Tercinta serta Para Adik-adik*

Suami (M. Fadly Renaldy,SH.) yang senantiasa membimbing, mendukung baik materi maupun kasih sayang tanpa lelah dan selalu berdoa serta bersabar untuk menuntunku dalam mengejar cita-cita sehingga menjadi kekuatan bagi penulis.

*Almamaterku tercinta Universitas Lampung*

Menjadi saksi bisu dari perjalanan ini serta akan menjadi bagian dari cerita kehidupanku kelak.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alam*, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Proses Pembuktian Pembunuhan Tanpa Jasad Korban Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung”. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Pascasarjana (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis

5. Prof. Dr. Nikmah Rosidah S.H., M.H., selaku selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan, saran dan kasih sayang yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya Tesis
6. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran serta wejangan berharga yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya Tesis
7. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Penguji, atas masukan dan saran dalam proses perbaikan Tesis
8. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H., selaku Penguji, atas masukan dan saran dalam proses perbaikan Tesis
9. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi
10. Teristimewa kepada suami tercinta M. Fadly Renaldy, S.H., terimakasih telah menjadi lelaki yang bertanggung jawab setelah ayahku, menjadi motivasi terbesar penulis untuk melanjutkan mimpi dan cita-cita penulis. Tanpa dukungan moral maupun materil penulis tidak akan berada di titik ini, perjalanan ini memanglah tidak mudah namun penulis yakin ada kebahagiaan yang telah disiapkan untuk kita di depan sana. Sesuai dengan janji ALLAH SWT, terhadap hambaNYA yang senantiasa bersabar.
11. Ucapan istimewa ini penulis rangkai untuk kedua orang tua penulis ayahanda Rozi, S.P.d. dan ibunda Asmayana,S.P.d. Mungkin sudah banyak hal yang telah berubah ketika penulis telah memutuskan meninggalkan rumah untuk di

persunting. Banyak hal juga yang telah penulis lalui tanpa sosok tanggung jawab kalian. Perjalanan yang kadang tidak sesuai apa yang kita harapkan, rasa rindu yang selalu menyertai langkah kaki putri pertamamu ini serta isak tangis yang tidak dapat penulis bagikan. Namun dibalik semua ini tidak terbesit sedikitpun untuk penulis melupakan kasih sayang serta rasa bangga maupun pengorbanan yang sudah walit dan umma curahkan selama nafas dikandung badan. Sekarang anakmu sudah berhasil mengukir tambahan gelar magister diantara nama yang kalian rangkai untuk putri pertamamu ini.

12. Ucapan istimewa ini penulis rangkai untuk kedua mertua ayahanda Sukma,S.E., dan Ibunda RACMAH ISMAIL, M.P.d. ucapan terimakasih penulis haturkan untuk kedua orang tuaku umi dan abi, terimakasih selalu mendoakan memberikan semangat serta canda dan tawa yang selalu di ciptakan untuk penulis sehingga penulis merasa nyaman dan bersemangat. Terimakasih telah melahirkan dan mendidik abang sehingga abang berhasil menjadi suami yang berbudi luhur serta bertanggung jawab terhadap penulis sesuai dengan ajaran ALLAH SWT. berkat didikan dari umi dan abi rumah tangga yang penulis jalanan mungkin tidak akan sebaik ini.
13. Ucapan terimakasih kepada sahabat seperjuanganku Rindi Meilinza,S.H., Alfiando Prima, S.H., terimakasih kalian berdua telah setia dan selalu bergandengan untuk menyelesaikan perkuliahan ini sehingga perkuliahan terasa menyenangkan berkat canda dan tawa kalian berdua. Terimakasih sudah saling mengasihi satu sama lain semoga cita-cita kita tercapai dan semoga silaturahmi kita selalu terjalin. Senang bisa mengenal kalian.

14. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian tesis ini.

Bandar Lampung, 20 Juli 2023  
Penulis,

Ria Desna Anggraini

## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Pemikiran.....	7
E. Metode Penelitian .....	18
F. Sistematika Penulisan .....	20

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penjatuhan Pidana Terhadap Anak .....	22
B. Pengertian Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak .....	25
C. Pengertian Tujuan Pemidanaan.....	33
D. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak.....	44

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .

A. Implementasi Penjatuhan Pidana Penjara dan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak .....	47
B. Relevansi Pidana Penjara dan Pidana Pelatihan Kerja yang Dijatuhkan Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Sesuai dengan Tujuan Pemidanaan .....	68

### IV. PENUTUP.

A. Simpulan .....	83
B. Saran .....	84

### DAFTAR PUSTAKA

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak pada dasarnya merupakan generasi penerus bangsa yang secara ideal seharusnya tumbuh dan berkembang wajar sesuai dengan usianya, serta berada dalam pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara.<sup>1</sup> Pada kenyataannya terdapat anak yang melakukan tindak pidana, sehingga sesuai dengan konteks negara hukum anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih masuk dalam usia anak maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA)

Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) UUSPPA adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Anak sebagai pelaku kejahatan yang masih tergolong anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Sistem pemidanaan dengan pemberian sanksi pidana yang bersifat edukatif atau mendidik sangat diperlukan dalam proses

---

<sup>1</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, S. H., *Penerapan hukum Dalam kasus kekerasan Seksual terhadap Anak*, MediaPressindo, Yogyakarta, 2018, hlm. 5.



peradilan pidana anak.<sup>2</sup> Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terus diupayakan dalam rangka memenuhi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Pemberlakuan UUSPPA merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan didasarkan pada semangat tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan terhadap anak sehingga kelak mereka menjadi anak baikserta tidak mengulangi kejahatannya.

Salah satu jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana perdagangan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76 F Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak”

Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh pelaku anak salah satunya adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk, dengan terdakwa Anak (16) tahun. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara di LPKA selama 2 (dua) tahun penjara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap dalam tahanan. Hakim anak yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 1 (satu)

---

<sup>2</sup> Asliani Harahap *Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 3 No. 2, 2018, Hal. 222.

tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dan pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di tempat pelatihan kerja yang dekat dengan domisili dari Anak tersebut.

Pidana penjara yang dijatuhkan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan anak merupakan pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (e) UUSPPA. Pidana pelatihan kerja merupakan pidana pokok yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (c) UUSPPA. Dengan demikian maka dalam perkara ini hakim anak menjatuhkan dua pidana pokok sekaligus terhadap anak pelakutindak pidana perdagangan anak.

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak hanya dijatuhkan pada anak yang melakukan tindak pidana berat dan yang sangat membahayakan masyarakat. Selain itu anak yang melakukan tindak pidana berat dan yang sangat membahayakan masyarakat. Selain itu anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (residivis), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dijelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan UUSPPA yang menganut asas *lex specialis derogate legi generalis* terhadap KUHP, yang khususnya berkaitan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>3</sup>

Sesuai dengan uraian di atas maka yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini adalah putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di LPKA dan pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) selama bulan terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk masih belum maksimal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa usia anak pelaku tindak pidana sudah mencapai 16 tahun, sehingga pidana penjara memang sudah selayaknya dijatuhkan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (2) UUSPPA, namun demikian

---

<sup>3</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 32.

mengingat tindak pidana perdagangan anak merupakan jenis tindak pidana yang dilakukannya termasuk pidana tindak pidana berat dan membahayakan masyarakat, hakim idealnya dapat menjatuhkan pidana lebih maksimal.

Ancaman pidana maksimal bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah 15 (lima belas) tahun. Mengingat pelakunya masih masuk dalam kategori anak maka sesuai Pasal 7 ayat (2) UU SPPA adalah maksimal  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana bagi pelaku dewasa, sehingga ancamannya pidana maksimalnya adalah 7 (tujuh tahun) 6 (enam) bulan, sedangkan dalam perkara ini, hakim anak hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berorientasi pada pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Adanya UUSPPA memposisikan aparat penegak hukum untuk mengutamakan proses pembinaan dan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan perannya masing-masing dalam sistem peradilan pidana anak tersebut. Anak yang berkonflik dengan hukum yang telah kembali ke masyarakat diharapkan tidak kembali lagi melakukan tindak pidana, meskipun dalam kehidupannya kelak akan berhadapan dengan masyarakat yang kompleks.<sup>4</sup> Pemberlakuan UUSPPA memberi perlindungan dan pelayanan anak yang berkonflik dengan hukum.

Pemidanaan terhadap anak merupakan upaya yang terencana dan terpadu untuk membentuk anak menjadi manusia yang lebih baik. Anak yang menyadari kesalahannya dan menunjukkan perkembangan yang baik selama masa pembinaan diharapkan tidak kembali lagi melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Jaksa dalam hal ini dapat meminta laporan atas perkembangan kepribadian anak selama menjalani masa pembinaan sebagai upaya untuk memperbaiki kepribadian anak. Hal ini sesuai dengan esensi yang terkandung dalam tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia

---

<sup>4</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan*. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(1), 2020, hlm. 29

berkonflik dengan hukum. Penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar proporsionalitas, baik sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) maupun alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Penjatuhan pidana terhadap anak seharusnya dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berorientasi pada upaya memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak sebagai upaya koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya.<sup>5</sup> Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Sehubungan dengan hal tersebut maka penelitian ini akan mengkaji implementasi penjatuhan pidana penjara dan pidana pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul: Implementasi Penjatuhan Pidana Penjara Dan Pidana Pelatihan Kerja terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk).

---

<sup>5</sup> Eleanora, Fransiska Novita, *Pidana Penjara Dan Hak-Hak Anak. Yure Humano*, 2020, Volume. 4 No.1, Hlm. 60.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah implementasi penjatuhan pidana penjara dan pidana pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak?
- b. Apakah relevansi pidana penjara dan pidana pelatihan kerja yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan tujuan pemidanaan?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai implementasi penjatuhan pidana penjara dan pidana pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak dan relevansi pidana penjara dan pidana pelatihan kerja yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan data penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Menganalisis implementasi penjatuhan pidana penjara dan pidana pelatihan kerjaterhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak
- b. Menganalisis relevansi pidana penjara dan pidana pelatihan kerja yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan tujuan pemidanaan

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan implementasi penjatuhan pidana penjara dan pidana pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait dalam rangka melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teori

Pengertian kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>6</sup> Berdasarkan pengertian di atas maka kerangka teoritis yang menjadi dasar untuk melakukan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Teori Penjatuhan Pidana terhadap Anak

Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku Nikmah Rosidah, penjatuhan pidana/*sentencing* adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan ppidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 1983, hlm.32.

<sup>7</sup> Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

Penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang dalam Pasal 1 Angka (3) UUSPPA disebut dengan istilah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Adapun sistem sistem yang dianut dalam pemidanaan anak menurut UUSPPA adalah *double track system*, yaitu sistem dua jalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan.

Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Pasal 1 Angka (1) UUSPPA adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Penerapan sistem peradilan pidana anak merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) UUSPPA seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU SPPA:

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadkanoleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yang diatur dalam Pasal 71 UUSPPA:

- (1) Pidana Pokok terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga;
  - e. Penjara.
- (2) Pidana Tambahan terdiri dari:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Pemidanaan terhadap anak merupakan upaya yang terencana dan terpadu untuk membentuk anak menjadi manusia yang taat pada hukum. Anak yang menyadari kesalahannya dan menunjukkan perkembangan yang baik selama masa pembinaan diharapkan tidak kembali lagi melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Jaksa dalam hal ini dapat meminta laporan atas perkembangan kepribadian anak selama menjalani masa pembinaan sebagai upaya untuk memperbaiki kepribadian anak. Hal ini sesuai dengan esensi yang terkandung dalam tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum. Penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar proporsionalitas, baik sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) maupun alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) sesuai dengan tujuan pemidanaan.<sup>8</sup>

#### **b. Teori Pemidanaan**

Pemidanaan dalam hukum pidana klasik merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh si pembuat. Pemidanaan menitikberatkan pada perbuatan dan akibat yang diakibatkan oleh perbuatan itu. Pidana merupakan penderitaan perlakuan yang tidak enak oleh suatu kekuasaan yang sah terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana di dalam hukum

---

<sup>8</sup> Nandang Sambar, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 25.



pidana modern lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tapi juga berorientasi kepada muatan pendidikan. Perkembangan hukum modern mengenal istilah *double track system* yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan.<sup>9</sup>

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Menurut teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.

---

<sup>9</sup> Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto "Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia, Dipenogoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.

b. Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan.<sup>10</sup> Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah lakumasyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

c. Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat.<sup>11</sup> Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori penerpidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus.

---

<sup>10</sup> Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 2020, Hlm. 9.

<sup>11</sup> Krisna, Liza Agnesta, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta. 2018. hlm. 12.

Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut Binding kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukannya adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri.<sup>12</sup> Hakikat tujuan pidanaan dalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. Dengan demikian tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pidanaan harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis

Dalam tujuan pidanaan pula tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat. Pidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat (*to maintain / social cohesion intact*)<sup>13</sup>

Menurut teori-teori pidanaan (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafrecht theorien* berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak menjatuhkan pidana dan menjalankan pidana tersebut, sehingga ada beberapa macam pendapat mengenai teori pidanaan ini, namun

---

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 1984. hlm.32.

<sup>13</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Semarang, 1990, hlm. 2.

yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan dan teori gabungan.<sup>14</sup> Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan dan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai tujuan pemidanaan ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran neo klasik. Perbedaan aliran klasik, modern dan neo klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut. Aliran klasik yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari *ancient regime* di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan.<sup>15</sup>

Aliran ini berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad- strafrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana karena tema aliran klasik ini, sebagaimana dinyatakan oleh Beccarian adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Hakim hanya merupakan alat undang-undang yang hanya menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana. Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur.<sup>16</sup>

Aliran Modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 85.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Universitas. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5.<sup>10</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, "Positivisme dan Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum dan Kritik-kritik terhadap Doktrin Ini" Program Doktor Ilmu Hukum UII, 2007, hlm. 1-2.

<sup>16</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat. Muhammadiyah University Press, Surakarta .2005, hlm. 60.

dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan.

Aliran neo klasik yang juga berkembang pada abad ke-19 mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak manusia. Aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.<sup>17</sup>

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu

---

<sup>17</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2001. hlm. 62.

sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*).<sup>18</sup>

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral. Pandangan ini bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa atau mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).<sup>19</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian<sup>20</sup>. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penjatuhan pidana adalah putusan pemidanaan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.<sup>21</sup>
- b. Pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah pidana pokok yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>18</sup> Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 114.

<sup>19</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 65.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm.103


<sup>21</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993. hlm. 46.

- c. Pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan pidana pokok yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,.
- d. Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Tindak pidana perdagangan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76 F Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yaitu: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak”

### 3. Alur Pikir

Bagan 1. Alur Pikir Penelitian





## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.<sup>22</sup>

### **2. Sumber dan Jenis Data**

#### **a. Sumber Data**

Berdasarkan sumbernya menurut Soerjono Soekanto, data bersumber dari data lapangan dan dari data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.<sup>23</sup>

#### **b. Jenis Data**

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

##### **1) Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

##### **2) Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.55

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.36.

- a) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:
- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
  - 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- b) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk
- c) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat ahli yang tercantum dalam berbagai literatur hukum serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### 3. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| a. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang          |
| b. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang         | : 1 orang          |
| c. Kepala Seksi Perawatan LPKA Kelas II Bandar Lampung      | : 1 orang          |
| d. Pegawai UPTD PKS Insan Berguna                           | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah orang                                                | : 4 Orang          |

#### **4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku- buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi Tesis ini maka akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, dengan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka,** Bab ini terdiri dari berbagai pengertian mengenai penjatuhan pidana oleh hakim, teori dan tujuan pemidanaan, pengertian anak dan anak yang berkonflik dengan hukum, sistem peradilan pidana anak dan tindak pidana perdagangan anak.

**Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.** Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari analisis implementasi penjatuhan pidana penjara dan pidana pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak dan relevansi pidana penjara dan pidana pelatihan kerja yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan tujuan pemidanaan.

**Bab IV Penutup,** Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berbagai saran sesuai dengan temuan penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Penjatuhan Pidana Terhadap Anak

Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku Nikmah Rosidah, penjatuhan pidana/*sentencing* adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan ppidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>24</sup>

Penjatuhan pidana terhadap anak harus dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berorientasi pada upaya memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum.<sup>25</sup> Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak sebagai upaya koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Nikmah Rosidah, *Op.Cit.* hlm.68.

<sup>25</sup> Saputra, Oxfian, et al, *Peran Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Metro Dalam Pengawasan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Yang Memperoleh Asimilasi (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Metro)*, 2019. Hal. 3.

<sup>26</sup> Risna Sidabutar, Suhatrizal, Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No. 2/pid. sus/2014PN. Mdn, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 2018. Hal. 23.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk dapat menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.<sup>27</sup>

Penanganan peradilan anak yang berhadapan dengan hukum harus melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system*, yaitu sistem dua jalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 71 yaitu pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UUSPPA:

---

<sup>27</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 25

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi;

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yang diatur dalam Pasal 71 UUSPPA:

- (1) Pidana Pokok terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga;
  - e. Penjara.
- (2) Pidana Tambahan terdiri dari:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Kedudukan istimewa anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri. Adapun substansi yang diatur dalam UUSPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Anak sebagai pelaku kejahatan yang masih tergolong anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>28</sup> Hal ini disebabkan karena taraf perkembangan anak itu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, pada usia bayi, remaja dewasa dan usia lanjut akan berlainan psikis maupun jasmaninya. Sistem pemidanaandengan pemberian sanksi pidana yang bersifat edukatif atau mendidik selama ini jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia khususnya

---

<sup>28</sup> Sidabutar, Olan Nata, *penerapan pidana pembinaan didalam lembaga penyelenggaraan kesejartaan sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum*(Studi Putusan Nomor: 14/Pid. Sus-Anak/2018/PN Met), 2021. hlm. 4.

oleh hakim. Anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, ekonomi dan hukum. Prinsip kesamaan hak antara anak dan orang dewasa dilatar belakangi oleh unsur internal dan eksternal yang melekat pada diri anak tersebut, yaitu: Unsur internal pada diri anak yaitu anak tersebut merupakan subjek hukum sama seperti orang dewasa, artinya sebagai seorang manusia, anak juga digolongkan sebagai hak asasi yang terikat dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>29</sup>

## **B. Pengertian Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak**

Beberapa pengertian tentang anak dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)  
Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
Pasal Angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya

---

<sup>29</sup> Nandang Sambar, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 25.



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak  
Pasal 1 Angka (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, dan didefinisikan menjadi:

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Istilah Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, istilah anak nakal diganti menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum membuat pembedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).<sup>30</sup>

Perspektif psikologis terhadap usia anak dan remaja secara garis besar adalah usia remaja dapat dibagi dalam dua fase, yaitu remaja awal yang berada pada fase usia 12/13 sampai 17/18 di mana perkembangan psikologisnya lebih labil dibandingkan dengan kelompok remaja akhir yaitu usia 17/18 sampai 21/22 tahun, di mana keadaan psikologisnya lebih stabil. Pada usia ini seorang remaja sudah memiliki kemampuan kognitif yang baik, sehingga mampu membedakan perbuatan yang baik dan yang tidak baik dalam kehidupan sosialnya.<sup>31</sup>

Beberapa ciri yang melekat pada diri seorang remaja, yaitu:

1. Perkembangan fisik yang sangat pesat sehingga ciri-ciri sebagai laki-laki atau perempuan semakin tampak jelas oleh para remaja
2. Keinginan yang kuat untuk melakukan interaksi sosial dengan kalangan yang lebih dewasa atau dianggap lebih matang keperibadiannya kadang-kadang diharapkan masyarakat menganggap remaja dewasa
3. Keinginan mendapatkan kepercayaan dari yang lebih dewasa walaupun mengenai tanggung jawab belum begitu matang

---

<sup>30</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm.52

<sup>31</sup> Elizabeth Hurlock B. *Psikologi Perkembangan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. hlm. 43.

4. Mulai memikirkan kehidupan secara mandiri baik sosial ekonomi, politis dengan menggunakan kebebasan dari pengawasan orang tua yang begitu ketat
5. Adanya tarap perkembangan intelektual (dalam arti netral) untuk mendapatkan identitas
6. Menginginkan sistem nilai dan kaidah yang serasi dengan kebutuhan dan keinginannya, yang tidak selalu sama kaidah nilai yang dianut orang dewasa<sup>32</sup>

Perkembangan pengetahuan atau kognitif pada remaja umumnya dimulai pada usia 15/16 tahun yaitu remaja memiliki kemampuan untuk belajar, menalar dan berpikir sehingga remaja mampu membedakan hal-hal yang baik dan yang tidak baik. Seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja telah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibanding ide lainnya, lalu remaja juga mengembangkan ide-ide ini. Seorang remaja tidak saja mengorganisasikan apa yang dialami dan diamati, tetapi remaja mampu mengholah cara berpikir mereka sehingga memunculkan suatu ide baru. Kekuatan pemikiran remaja yang sedang berkembang membuka cakrawala kognitif dan cakrawala sosial baru. Pemikiran mereka semakin abstrak (remaja berpikir lebih abstrak daripada anak-anak), logis (remaja mulai berpikir seperti ilmuwan, yang menyusun rencana untuk memecahkan masalah dan menguji secara sistematis pemecahan masalah), dan idealis (remaja sering berpikir tentang apa yang mungkin. Mereka berpikir tentang ciri- ciri ideal diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia); lebih mampu menguji pemikiran diri sendiri, pemikiran orang lain, dan apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka.<sup>33</sup>

Sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 44.

<sup>33</sup> Sarlito W. Sarwono. *Psikologi Remaja*. Rajawali Pers, Jakarta, 1991. hlm. 38-39.

proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum.<sup>34</sup>

Sistem peradilan pidana anak merupakan seperangkat pelaksanaan peradilan yang secara khusus diperuntukkan bagi anak yang melakukan tindak pidana, sehingga terdapat perbedaan dengan peradilan pidana umum untuk orang dewasa. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menjamin hak-hak anak dalam proses peradilan.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>35</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.

Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum dan harus diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang, 2012. hlm. 42.

<sup>35</sup> Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 88.

<sup>36</sup> Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 2.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan sebagai susunan yang teratur dan saling ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

b. Pendekatan administratif

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai

---

<sup>37</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 35

dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

c. Pendekatan sosial

Pendekatan administratif memandang keempat aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.<sup>38</sup>

Esensi yang terkandung dalam tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum. Penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara proporsionalitas, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) sesuai dengan tujuan pemidanaan.<sup>39</sup>

Penegakan hukum adalah sistem bekerja atau berfungsinya aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum (integralitas fungsional). Secara struktural penegakan hukum merupakan sistem operasional atau bekerjanya berbagai profesi penegak hukum.<sup>40</sup> Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum.<sup>41</sup>

Pelaksanaan penanganan perkara anak di Kepolisian berupa laporan masyarakat terhadap tindak pidana anak diterima oleh Unit Layanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan penyidik wajib melaksanakan diversifikasi dalam forum mediasi dengan pendekatan *restorative justice* dihadiri oleh petugas BAPAS, anak, orang tua, penasehat hukum/pendamping, korban/orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat.

<sup>38</sup> Romli Atmasasmita. *Op.Cit.* hlm. 6

<sup>39</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 11.

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 1.

<sup>41</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2.

Apabila mediasi berhasil dengan pendekatan *restorative justice*, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian, selanjutnya penyidik membuat surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan penghentian penyidikan. Apabila tidak berhasil, maka penyidik membuat berita acara dan melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan. Terhadap perkara-perkara anak yang tidak menimbulkan korban/kerugian yang sangat besar seperti kasus penganiayaan ringan, pencurian kecil-kecilan pada umumnya mediasi dengan pendekatan *restorative justice* berhasil dengan ditandatanganinya perdamaian antara pelaku dengan korban, tetapi dalam kasus-kasus korban menderita luka berat/cacat seumur hidup dan kerugian materil yang besar, tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga perkara diteruskan ke kejaksaan. Mengenai tindakan penahanan, dilakukan penyidik berdasarkan syarat-syarat yang terdapat dalam KUHAP agar tersangka tidak melarikan diri, merusak barang bukti dan mengulangi kejahatan. Lamanya penahanan oleh penyidik adalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari.<sup>42</sup>

Berkas perkara pidana diterima oleh kejaksaan selanjutnya kepala Kejaksaan Negeri menunjuk jaksa anak, kemudian jaksa wajib melakukan diversifikasi dengan cara mediasi yang dihadiri oleh petugas BAPAS, anak, orang tua, penasihat hukum/pendamping, korban/orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Apabila mediasi berhasil dengan pendekatan *restorative justice*, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian, selanjutnya penuntut umum membuat surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan penghentian penuntutan. Apabila tidak berhasil, maka penuntut umum membuat berita acara dan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri.

Mengenai tindakan penahanan, penuntut umum melanjutkan penahanan yang dilakukan penyidik apabila tersangka ditahan, tetapi apabila tidak ditahan, penuntut umum akan memperimbangkan perlu tidaknya tindakan penahanan dalam kaitan dengan kelancaran proses penyelesaian perkara di pengadilan.

---

<sup>42</sup> Eddy Rifai. *Implementasi Restorative Justice Dalam Proses Peradilan Pidana Perkara Anak*. <http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/kumpulan-artikel/>. Diakses Sabtu 12 Februari 2022.

Lamanya penuntut umum menahan adalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri selama 30 hari.<sup>43</sup>

Berkas perkara anak yang diterima oleh pengadilan negeri, selanjutnya ketua pengadilan negeri menunjuk hakim anak, kemudian hakim anak wajib melakukan diversifikasi dengan cara mediasi yang dihadiri oleh petugas BAPAS, anak, orang tua, penasihat hukum/pendamping, korban/orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Apabila mediasi berhasil dengan pendekatan *restorative justice*, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian dan hakim membuat surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan penghentian pemeriksaan persidangan.<sup>44</sup>

### C. Pengertian Tujuan Pidana

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pncngnaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>45</sup>

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pidana, yaitu sebagai berikut:

#### a. Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Sudarto. *Op.Cit.*, hlm. 35



menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka sernua dapat dipandang sebagai orang terlibat dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Menurut teori ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.<sup>46</sup>

b. Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga

---

<sup>46</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2007. hlm.32.

bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.<sup>47</sup>

c. Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembedaan penjatuhannya di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya sirkulasi terhadap teori pembedaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukannya adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun khusus.<sup>48</sup>

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pembedaan dan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai tujuan pembedaan ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran neoklasik. Perbedaan aliran klasik, modern dan neo klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut. Aliran klasik yang muncul pada abad ke-18

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.33

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm.34.

merupakan respon dari *ancietn regime* di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan.<sup>49</sup>

Aliran ini berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad- strafrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana karena tema aliran klasik ini, sebagaimana dinyatakan oleh Beccarian adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Hakim hanya merupakan alat undang-undang yang hanya menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana. Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur. Aliran klasik ini mempunyai karakteristik:

- a. Definisi hukum dari kejahatan;
- b. Pidana harus sesuai dengan kejahatannya;
- c. Doktrin kebebasan berkehendak;
- d. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana;
- e. Tidak ada riset empiris; dan
- f. Pidana yang ditentukan secara pasti.<sup>50</sup>

Aliran Modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak

---

<sup>49</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Universitas. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5.

<sup>50</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Universitas. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5.

pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan.<sup>51</sup>

Marc Ancel, salah satu tokoh aliran modern menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak mudah begitu saja dimasukkan ke dalam perumusan undang-undang. Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut:

- a. Menolak definisi hukum dari kejahatan;
- b. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana;
- c. Doktrin determinisme;
- d. Penghapusan pidana mati;
- e. Riset empiris; dan
- f. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti.<sup>52</sup>

Aliran neo klasik yang juga berkembang pada abad ke-19 mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak manusia. Aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.<sup>53</sup>

Menentukan tujuan pembedaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pembedaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari

---

<sup>51</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat. Muhammadiyah University Press, Surakarta .2005, hlm. 60.

<sup>52</sup> Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 114.

<sup>53</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2001. hlm. 62.

proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*).<sup>54</sup>

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral. Pandangan ini bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).<sup>55</sup>

Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP BARU) yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

---

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm. 63.

<sup>55</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 65.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB Tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.<sup>56</sup>

Penjelasan Umum KUHP baru menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Konsep pidanaan dan penetapan sanksi selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Adanya perubahan yang cukup mendasar dari konsep awal sampai dengan konsep yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan pemberian sanksi selalu disesuaikan dengan perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Barda Nawawi Arief dan Muladi, menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan.

---

<sup>56</sup> arda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2012. hlm. 28

Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi.<sup>57</sup>

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah:

a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, b) Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan, c) Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai "fungsi pengendalian kontrol" dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.<sup>58</sup>

Ketentuan mengenai pemidanaan baru jika dibandingkan dengan KUHP yang saat ini berlaku mengalami beberapa perubahan mendasar. Bagian mengenai pemidanaandi antaranya berisi tentang tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan alasan- alasan mengenai dapat dijatuhkannya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana. Pengaturan ini lebih lengkap dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP yang berlaku saat ini. KUHP baru menganut sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) di mana di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (*punishment*), dapat juga dikenakan berbagai tindakan (*treatment*).<sup>59</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dapat ditegakan dengan baik. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu akan menjadi kenyataan. Dalam proses

---

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm. 30.

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm. 31.

<sup>59</sup> Badra Nawawi Arief. *Pidana Mati , Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*. Pustaka Magister Semarang. 2012. hlm. 1.

menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>60</sup> Hukum Pidana merupakan salah satu hukum positif yang ada di Indonesia. Menurut Soedarto menurut pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>61</sup>

Amir Ilyas mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>62</sup>

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa hukum pidana sebagai suatu ketentuan hukum atau Undang-Undang yang berisi perbuatan yang dilarang untuk dilakukan beserta ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut. Pengertian di atas sesuai dengan asas hukum pidana yang diatur Pasal 1 ayat 1 KUHP di mana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang- undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.

---

<sup>60</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 20.

<sup>61</sup> Ranidar Darwis. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Departemen Pendidikan Indonesia UPI , Bandung, 2003, hlm. 6.

<sup>62</sup> Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.



Gustav Radbruch berpandangan bahwa hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.<sup>63</sup>

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya.

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.<sup>64</sup>

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat. Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut

---

<sup>63</sup> W. Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul: *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 1994, hlm. 42.

<sup>64</sup> Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk salingbertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut.<sup>65</sup>

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.<sup>66</sup>

Upaya mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal.

Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Radbruch termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (*similarity*) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>66</sup> Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung, 2006, hlm.97.

positivisme hukum, yakni kejelasan (*certainty*). Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis yang berlaku masyarakat.<sup>67</sup>

#### **D. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya akan dikenakan pidana. Jadi larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.<sup>68</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido..>

<sup>68</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm, 19.

<sup>69</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yudhistira, Yogyakarta, 2006, hlm. 28

Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antarakejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.<sup>70</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.<sup>71</sup>

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “di muka umum”. Unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan yang berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan di mana kejahatan atau perbuatan dilakukan.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 16.

<sup>71</sup> Leden Marpaung, *Asas- Teori – Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 3.

<sup>72</sup> P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm.193.

Tindak pidana perdagangan anak merupakan kejahatan yang diatur dalam Pasal 76 F Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak”

Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di LPKA dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam Putusan Nomor: 41/Pid.Sus- Anak/2022/PN.Tjk dijatuhkan oleh hakim, karena perbuatan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 *jo.* Pasal 76 F Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Pidana penjara dan pidana pelatihan kerja yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, karena dengan penjatuhan pidana tersebut bukan semata-mata bertujuan untuk membalas tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak, tetapi bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak. Penjatuhan pidana bukan semata-mata membalas kesalahan anak tetapi berorientasi pada pembinaan pada kepribadian anak agar menjadi lebih baik setelah selesai menjalani masa pidananya.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya hakim anak dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, benar-benar mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mempertimbangkan segala aspek serta rekomendasi, sehingga penjatuhan pidana ke dalam penjara dan pelatihan kerja merupakan pilihan yang paling tepat untuk ditempuh oleh hakim.
2. Aparat penegak hukum sebagai pelaksana Sistem Peradilan Pidana Anak, mulai dari Penyidik Anak, Penuntut Anak, Hakim Anak dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak hendaknya mengoptimalkan kapasitas dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dalam peradilan pidana anak. Hal ini penting dilakukan dalam rangka mencapai tujuan sistem peradilan pidana anak, yaitu untuk membina anak yang berkonflik dengan hukum agar menjadi pribadi yang lebih baik.
3. Hendaknya Aparat Penegak hukum melakukan pembinaan terhadap anak yang bermasalah hukum lebih memprioritaskan pendampingan dari sisi akademis, dikarenakan pelaku yang masih dibawah umur dan belum optimal jika harus melaksanakan pidana tambahan seperti pelatihan kerja. Jika anak diberikan pembinaan berupa akademis dinilai lebih optimal, selain mengembalikan porsi pelaku anak terhadap hak nya yaitu wajib bersekolah sisi akademik juga dianggap sebagai salah satu cara untuk menekan angka terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- Darmodiharjo, Darji. 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Darwis, Ranidar. 2003. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung..
- Dimiyati, Khudzaifah. 2005. *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat. Muhammadiyah University Press, Surakarta
- Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana*. UMRAH Press. Tanjungpinang
- Friedman, W. *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan, 1994. judul: *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Gosita, Arif. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Gultom, Maidin. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2003. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.



- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Harun, M., & Wati, B. E. (2021). *Hukum pidana anak*. CV Rafi Sarana Perkasa.
- Hurlock B. Elizabeth. 2014. *Psikologi Perkembangan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta
- Krisna, L. A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish. Yogyakarta
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas- Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi. 1990. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang* , UNDIP, Semarang.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- . 2001. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.

- Mustofa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media. Yogyakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- . 2012. *KUHP BARU Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- . 2012. *Pidana Mati , Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*. Pustaka Magister Semarang.
- Praja, Juhaya S. 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yudhistira, Yogyakarta.
- R Wiyono, S. H. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rifai, Eddy 2020. *Implementasi Restorative Justice Dalam Proses Peradilan Pidana Perkara Anak*. Penerbit Universitas Lampung
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.

-----, 2017. *Hukum Peradilan Anak*. Penerbit Zam Zam Tower, Bandar Lampung.

Salam, Moch. Faisal. 2105. *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Sambar, Nandang. 2013. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Sidharta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung.

-----, 2010., *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

Sarwono, Sarlito W. 1991. *Psikologi Remaja*. Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta.

Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

## **B. JURNAL**

Harahap, A. (2018). Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 217–229.

Hutahaeon, Bilher. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013.

Ihsan, Khairul “Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal”, *Jom Fisip*, Vol. 3 No. 2, 2016.

- Lubis, M. T. S. (2020). Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(1), 26–35.
- Pangemanan, Jefferson B.” Pertanggung jawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Lex Et Societatis*, Vol. III/No. 1,2015
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido>.
- Maharani, C. A. D., & Suryaningsi, S. (2021). Hukuman Terpidana Kasus Narkoba Tanpa Menentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(10).
- Muhammad, F. R. (2023). Analisis putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika (*Studi Putusan Nomor: 4/Pid. Sus-Anak/2021/PN. Tjk*).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Universitas. Diponegoro, Vol. 1/ 1/April 2005.
- Ramadhani, Gita Santika, Barda Nawawi Arief, Purwoto ”Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Dipenogoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.
- Sari, Andani Maya dan Budi Setiyanto *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan Recidive* Volume 4 No.3 Sep.-Des.2015
- Sidabutar, R., & Suhatrizal, S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No. 2/pid. sus/2014PN. Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 22–31.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Positivisme dan Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum dan Kritik-kritik terhadap Doktrin Ini*” Program Doktor Ilmu Hukum UII, 2007.

### **C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 41/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk